



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 314 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN
SUB BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a bahwa dalam rangka peningkatan mutu sekolah dan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, Pemerintah Kota Banjarmasin mendapat bantuan untuk membiayai kebutuhan khusus yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b bahwa untuk menjamin kelancaran pengelolaan dana tersebut, perlu untuk menetapkan nama-nama Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Sanggar Kegiatan Belajar Tahun Anggaran 2024;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Nama-Nama Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Sanggar Kegiatan Belajar Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1042) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2023 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 193);

18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3. Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
19. Peraturan Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan:

- KESATU : Penetapan Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Sanggar Kegiatan Belajar Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Program Pengelolaan Pendidikan, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 02 Januari 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 juni 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA
BANJARMASIN
NOMOR 314 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG
PENDIDIKAN SUB BIDANG PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD) DAN SANGGAR
KEGIATAN BELAJAR KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN
2024

DAFTAR SEKOLAH PENERIMA
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG PENDIDIKAN
SUB BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

A. Kegiatan Fisik

No.	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Vol.	Satuan	Pagu Dana (Rp.)
I	Pembangunan area bermain beserta APE luar ruang				
1	30312740 – TK PUTERA 2 BANJARMASIN	Jl. Yos Sudarso Komplek Airmantan	1	Ruang	144.444.000,-
2	30312869 – TK ISLAM BAKTI III BANJARMASIN	Jl. Sungai Jingah RT. 11	1	Ruang	144.444.000,-
	SUB TOTAL I		2	Ruang	288.888.000,-
II	Pembangunan Ruang UKS				
1	30312733 – TK PUSPA KENCANA BANJAARMASIN	Jl. Alalak Tengah RT. 23 RW.4 No. 200	1	Paket	84.179.000,-
	SUB TOTAL II		1	Paket	84.179.000,-

III	Pengadaan Permainan Edukatif (APE)				
1	30312740 - TK PUTERA 2 BANJARMASIN	Jl. Yos Sudarso Komplek Airmantan	1	Paket	33.250.000,-
	SUB TOTAL III		1	Paket	33.250.000,-
IV	Pengadaan Permainan Edukatif (APE) luar ruang				
1	30312740 - TK PUTERA 2 BANJARMASIN	Jl. Yos Sudarso Komplek Airmantan	1	Buah	9.600.507,-
2	30312869 - TK ISLAM BAKTI III BANJARMASIN	Jl. Sungai Jingah RT. 11	1	Buah	9.600.507,-
	SUB TOTAL IV		2	Buah	19.201.014,-
V	Belanja Alat Keterampilan Tata Boga				
1	P9962901 - SKB KOTA BANJARMASIN	Jl. Pembangunan I No. 27 RT. 30/RW.02 Kel. Belitung Selatan	8	Set	100.000.000,-
	SUB TOTAL V		8	Set	100.000.000,-
VI	Belanja Alat Keterampilan Tata Busana				
	P9962901 - SKB KOTA BANJARMASIN	Jl. Pembangunan I No. 27 RT. 30/RW.02 Kel. Belitung Selatan	8	Set	100.000.000,-
	SUB TOTAL VI		8	8	100.000.000,-
Total Pagu Dana Fisik					625.518.014,-

B. Kegiatan Penunjang

No	Rincian Kegiatan Penunjang	Volume	Satuan	Pagu Dana (Rp.)
1.	Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual	1	Paket	10.645.985,-
2.	Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual	1	Paket	10.000.000,-
Total Dana Penunjang				20.645.985,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA